

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 531 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEMASAN BAHAN AJAR UTAMA
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan ajar dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan Universitas Terbuka merupakan medium dan sekaligus sumber utama pembelajaran mata kuliah bagi mahasiswanya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbacaan bahan ajar mata kuliah, penyediaan ruang (*space*) catatan hasil baca dalam bahan ajar, tampilan fisik bahan ajar yang lebih baik, serta penyediaan berbagai sumber belajar lain dalam mendukung kekayaan sumber belajar mata kuliah, yang merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntutan, perlu adanya penyempurnaan dan pemutakhiran tampilan dan kemasan secara berkelanjutan terhadap bahan ajar mata kuliah Universitas Terbuka;
 - c. bahwa penyempurnaan dan pemutakhiran tampilan dan kemasan bahan ajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dilakukan dengan memperhatikan standar terbaru bahan ajar yang dituangkan dalam suatu pedoman;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Kemasan Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 667 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020 (Perubahan Kedua);
 - b. Nomor 520 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Universitas Terbuka;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1599/J31/KEP/2007 tentang Perubahan Template Cover dan Isi Buku Materi Pokok Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEMASAN BAHAN AJAR UTAMA UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Perubahan kemasan Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Kerangka penulisan (*outline*) dan format Bahan Ajar Utama mata kuliah, yang mengacu kepada Peraturan Rektor terbaru tentang Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Interaktif.
2. Pergantian ukuran kertas bahan ajar cetak.
3. Penggunaan warna dalam bahan ajar cetak.
4. Standardisasi *template* dan *lay out* bahan ajar cetak dan bahan ajar digital.
5. Kelengkapan Bahan Ajar Utama Mata Kuliah.

Pasal 2

Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka dikemas dan diterbitkan dalam bentuk cetak dan digital.

Pasal 3

Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka yang dikemas dan diterbitkan dalam bentuk cetak sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dicetak dengan ukuran A4 Custom.

Pasal 4

- (1) Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka yang semula hitam-putih dicetak menjadi berwarna.
- (2) Jumlah warna sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik setiap mata kuliah.

Pasal 5

- (1) *Template* dan *lay out* bahan ajar cetak dan digital mengacu pada standar *template* dan *lay out* baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) *Lay out* dengan *template* baru sebagaimana disebutkan pada ayat (1) yang semula menggunakan aplikasi *MS-Word* diubah menjadi *Adobe In-Design*.
- (3) Pengembangan *template* dan *lay out* baru didasarkan atas pertimbangan kenyamanan jenis dan ukuran huruf bagi pembaca, penggunaan ukuran kertas A4 Custom, keselarasan dengan kebutuhan pencetakan, ketersediaan ruang untuk menuliskan hasil baca dalam bahan ajar cetak, serta estetika dan kepraktisan tampilan.

Pasal 6

Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka dilengkapi dengan:

1. *flash disk* atau perangkat sejenis yang berisi bahan dan sumber belajar yang terdapat dalam bahan ajar digital bagi bahan ajar cetak;
2. perangkat dan/atau aplikasi yang memungkinkan mahasiswa yang memiliki gangguan atau keterbatasan penglihatan dapat menyimak dan mempelajari isi bahan ajar cetak dan/atau bahan ajar digital.

Pasal 7

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh Bahan Ajar Utama Universitas Terbuka untuk setiap Mata Kuliah.
- (2) Penerapan Peraturan ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai pada semester 2020/21.1 (2020.2) dengan prioritas bahan ajar mata kuliah yang digunakan dalam pembelajaran pada semester 2020/21.1 (2020.2).

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang pengemasan bahan ajar, termasuk ukuran kertas, warna cetakan, *template* dan *lay out*, tampilan fisik, kelengkapan bahan ajar, dan hal-hal serupa lainnya di Lingkungan Universitas Terbuka yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.


Pasal 10

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 3 Juni 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OUAT DAROJAT

NIP 196610261991031001